



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;
b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan

6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta - Nomor 1387 KPTS tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Pertama : Mengundurkan dan mengakhiri Keputusan Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta sehingga bersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka sem kebutuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1991



- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta;
 4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta;
 5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
 6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
 7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Bupati/ Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
 9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY;
 10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY;
 11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY;
 12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksara SETWILDA Propinsi DIY;
 13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY;
 14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY;
 15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY;
 16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Propinsi DIY;
 17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 126/ KPTS/ 1991

TENTANG

PENGUKUHAN/ PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERITAHUAN WENANG
KEPADÄ DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANNAKA
PI MECAHAN, PENGGARUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEGIATAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DRAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROVINSI D.I.Y.

KABUPATEN DATI JI KULON PROGO

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN KOKAP

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI KOKAP	17.	SD BOPKRI NGULAKAN
2.	SD NEGERI SELO	2.	SD KANTSIUS KOKAP
3.	SD NEGERI KRIYAN	3.	SD MUHAMMADIYAH PENGGUNG
4.	SD NEGERI PRPTIH I	4.	SD MUHAMMADIYAH TLOGOLELO
5.	SD NEGERI PRPTIH II	5.	SD MUHAMMADIYAH MUNTURI
6.	SD NEGERI GRINDANG	6.	SD KRISTEN WIDONO
7.	SD NEGERI TANGKISAN I	7.	SD BOPKRI GUNUNGCIJO
8.	SD NEGERI TANGKISAN II	8.	
9.	SD NEGERI BANJARAN	9.	
10.	SD NEGERI PUCANGGADING	10.	
11.	SD NEGERI PLAMPANG	11.	
12.	SD NEGERI SANGON	12.	
13.	SD NEGERI PANTARAN	13.	
14.	SD NEGERI TEGANING	14.	
15.	SD NEGERI MENGURI	15.	
16.	SD NEGERI HARGOTIRTO	16.	
17.	SD NEGERI SRIMO I	17.	
18.	SD NEGERI SRIMO II	18.	
19.	SD NEGERI SRIMO III	19.	
20.	SD NEGERI CLAPAR	20.	
21.	SD NEGERI TEGIRI	21.	
22.	SD NEGERI HARGOREJO	22.	
23.	SD NEGERI HARMONI	23.	
24.	SD NEGERI PLAOSAN	24.	
25.	SD NEGERI CAMBEK	25.	
26.	SD NEGERI SIDOWAYAN	26.	
27.	SD NEGERI PROMEN	27.	
28.	SD NEGERI JAMBREAN	28.	
29.	SD NEGERI KALIREJO	29.	
30.	SD NEGERI HARGOWILIS	30.	
31.	SD NEGERI SUNGAPAN	31.	
32.	SD NEGERI GUNUNGAGUNG	32.	
33.	SD NEGERI KECIL JERUK	33.	

DATA NOMOR IDENTITAS SKEOLAH (NIS) TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)
BANTEN : Kuning Prago (KODE 04)
PROVINSI : Daerah Istimewa Yogyakarta (KODE 04)
KECAMATAN : Kokap (KODE 080)

Kulon Progo, 14 September 2015

A.N Pit. Kepala
Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo
Kp. Sub, Des Tegal Usaha

Dr. M. DARWIN SAMITRO
NIP 130367482